



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pelauw, 14 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. BFI Finance, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxx@gmail.com; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Aninda Kurnia Windiasari, S.H. dan kawan, para advokat berkantor Law Office Aninda & Partners beralamat di Jalan Laguboti Blok T Nomor 16 RT006 RW001 Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2024;

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pelauw, 13 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 05 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Juni 2020, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 11/X/2020 tertanggal 16 April 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus Perawan, sedangkan Pemohon berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di Orang Tua Pemohon di Pulau Haruku dan selanjutnya tinggal di alamat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Ambon, 20 Februari 2021 dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 5.1 Termohon dan Pemohon sering bertengkar dan berselisih paham masalah ekonomi
  - 5.2 Termohon sering berhutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 8 Bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Termohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
11. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Oleh karena itu, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Ambon, 20 Februari 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 17 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon didampingi Kuasanya yang bernama Aninda Kurnia Windiasari, S.H. dan kawan berkantor Law Office Aninda & Partners beralamat di Jalan Laguboti Blok T Nomor 16 RT006 RW001 Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Papua Barat Daya, telah menunjukkan dokumen-dokumen kepada Hakim Tunggal yaitu asli Surat Kuasa Khusus, asli Berita Acara Penyempahan Advokat, dan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat yang menunjukkan pemberian Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat Hakim Tunggal tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, terkecuali tuntutan mengenai hak asuh anak yang dicabut oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menerangkan dalam persidangan bahwa ia memiliki penghasilan sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sehingga ia sanggup untuk memberi nafkah kepada anak sebagaimana tuntutan dalam permohonan perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/IX/2020, tertanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, dengan NIK: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1 P, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honor di Puskesmas Malawili, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering bertengkar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon pada akhir bulan Oktober 2020 di kediaman Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa tidak cukup dengan uang bulanan yang diberikan Pemohon dan Termohon sering berhutang ke banyak orang;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, Termohon yang pergi pamit ke Ambon pada meninggalkan Pemohon dan kembalinya ke Sorong, Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon hingga sekarang ini;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
  - Bahwa sudah pernah melalui keluarga, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 P, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Sales Dealer Honda, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada akhir bulan Oktober 2020 saat saksi menginap di kediaman Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang mana Termohon merasa kurang dengan uang bulanan yang diberikan Pemohon dan Termohon sering berhutang ke banyak orang;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, Termohon pamit ke Ambon meninggalkan

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan pada bulan April 2024 kembali ke Sorong namun sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon hingga sekarang ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa sudah pernah melalui keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan izin tersebut, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan karena Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ... berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan setelah diteliti syarat-syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jjs.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para Kuasa tersebut telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 17 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *unctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *unctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian adalah perkara yang dikhususkan maka menurut Hakim Tunggal Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P yang memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Pemohon dan Pemohon sekarang berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karena didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut ternyata dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan, sejak Oktober 2023 sampai 05 Juli 2024;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 19 Juni 2020 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh Termohon merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan Pemohon;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan sejak Oktober 2023 sampai 05 Juli 2024;
5. Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan istri yang harmonis serta tidak ada usaha maupun iktikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga;
6. Bahwa, orang-orang terdekat dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus, apa dan siapa penyebabnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut?
2. Bahwa, harus diketahui apakah benar-benar perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri?
3. Bahwa, apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog*



1. Bahwa, berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan Pemohon, maka Hakim Tunggal menilai hal tersebut merupakan faktor prinsipal yang dapat mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga, dengan demikian unsur pertama di atas telah terpenuhi;
  2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan sejak Oktober 2023 sampai dengan saat Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada 05 Juli 2024 karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama serta dikuatkan pula dengan fakta bahwa Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal menilai fakta tersebut benar-benar mempengaruhi keutuhan kehidupan rumah tangga, dan oleh karenanya unsur kedua di atas telah terpenuhi;
  3. Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon *vide* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan dengan fakta bahwa orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon juga telah berupaya mendamaikan, namun semua upaya perdamaian tidak juga berhasil mencapai perdamaian karena Pemohon bersikeras bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal menilai sudah tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga, sehingga unsur ketiga di atas telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa secara sosiologis, jika suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan sebagaimana pula tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, justru sebaliknya akan menimbulkan kerugian (*mudarat*) dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog*



## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (*mudarat*) harus didahulukan daripada menarik manfaat (*maslahat*)".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi mendatangkan maslahat, namun justru hanya akan menimbulkan mudarat yakni penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan *syara'* sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* yang yakni firman Allah swt. dalam AlQuran Surah *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

## وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, isi Kitab *Madā Hurriyatuz Zaujaini Fith Tholāq Juz I*, halaman 83 yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (*tanpa ruh*). Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa permohonan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta unsur-unsur alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f serta Pasal 134 KHI, dan oleh karenanya Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami yang *ba'da dukhul* dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 KHI talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

## **Pertimbangan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan petitum nafkah anak yang pada pokoknya membebankan nafkah anak bernama ANAK (tanggal lahir 20 Februari 2021) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana isi kesepakatan yang dicapai Penggugat dan Tergugat dalam mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan "*Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ....*", demikian pula telah dirumuskan dalam Rumusan Kamar Agama Tahun 2016 nomor 5 (dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016) menyatakan "*Pengadilan Agama secara ex-officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang bahwa Hakim Tunggal perlu memasukkan firman Allah swt. dalam AlQuran surah *al Baqarah* ayat 233 ke dalam pertimbangan putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

**وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف  
ل تكلف نفس الوسعا لتضار والدة بولدها ول  
مولود له بولده**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya”.*

Menimbang bahwa penghukuman biaya pemeliharaan terhadap anak ini merupakan akibat perceraian yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, meskipun demikian kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri. Bahwa untuk menentukan batas waktu seorang anak dinyatakan mandiri, maka Hakim Tunggal memperhatikan ketentuan dalam Pasal 98 dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memperhatikan kaidah hukum Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan *“amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”*. Bahwa terhadap kaidah tersebut Hakim Tunggal berpendapat hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas keadilan dan memberikan jaminan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan anak yang meningkat setiap tahunnya dikarenakan terjadi inflasi atau kenaikan harga;

Menimbang, bahwa Bank Indonesia telah merilis data inflasi *year-on-year* setiap bulan pada situs resminya yang mana tingkat inflasi tersebut diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Bahwa dari data riwayat inflasi yang dirangkum dari Bank Indonesia diketahui inflasi *year-on-year* pada Desember 2022 adalah 5,51%, pada Desember 2023 adalah 2,61%, dan rata-rata inflasi *year-on-year* pada tahun ini sampai dengan April 2024 adalah 2,84%. Bahwa apabila ditarik lebih jauh sepuluh tahun ke belakang maka normal rata-rata inflasinya adalah sekitar 4,22%;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Badan Pusat Statistik Kota Sorong juga telah merilis data Indeks Harga Konsumen dan Inflasi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Bahwa berdasarkan data inflasi tersebut, inflasi Kota Sorong mengalami inflasi *year-on-year* pada akhir tahun 2022 sebesar 3,26% dan pada akhir tahun 2023 sebesar 3,09% dengan kelompok pengeluaran yang besar mengalami inflasi ada pada kelompok pengeluaran makanan dan minuman, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok pengeluaran transportasi, serta kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang inflasi *year-on-year*-nya dapat mencapai 4% hingga 5%;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas mengenai inflasi atau Indeks Harga Konsumen maka selanjutnya Hakim Tunggal mengambil kesimpulan kenaikan harga/inflasi sebesar kira-kira 5% tersebut dapat dipertimbangkan sebagai kenaikan pengeluaran atas kebutuhan hidup seseorang yang dalam perkara *a quo* akan ditetapkan pada nafkah anak Taofik Muhammad Jumadi bin Imam Agus Efendi (tanggal lahir 28 Januari 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai tuntutan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diajukan Pemohon memiliki alas hak dan berdasar hukum. Sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan untuk menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak ANAK (tanggal lahir 20 Februari 2021) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan penambahan 5% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak **ANAK** (tanggal lahir 20 Februari 2021) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan penambahan 5% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp328.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Maulana Adi Tama S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Maulana Adi Tama S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 108.500,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 100.000,00 +

**Jumlah : Rp 328.500,00**

**(tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)